

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak dengan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan sektor penting dalam pemerintahan. Di dalam penyelenggaraan suatu negara, pembangunan nasional merupakan program utama pemerintah. Salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia dan alam, adalah sumber dana yang cukup. Sumber dana diantaranya diperoleh dari pajak.

Pendapatan negara dari sektor pajak di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional sangat berpengaruh terhadap kemajuan pada berbagai bidang, karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, pemerintah berupaya setiap periodenya penerimaan dalam negeri terus meningkat, khususnya dari sektor pajak. Salah satu sumber pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985. UU ini kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 dan mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995. PBB adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, sebagai bagi hasil dana perimbangan (Anonim, 1995).

Imbangan pembagian penerimaan PBB diatur dalam pasal 18 UU No. 12 Tahun 1994 melalui PP nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.0412000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu untuk Pemerintah Pusat sebesar 10% (dikembalikan lagi ke daerah) dan untuk Daerah sebesar 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Dimana jumlah 90% yang merupakan bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut :

- a. 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan;
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten /Kota yang bersangkutan;
- c. 9% untuk biaya pemungutan.

Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2009 menerangkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat tetapi seiring dengan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terjadi perubahan besar dalam pengelolaan pajak, yaitu salah satunya dengan didevolusinya dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Sejak tanggal 1

Januari 2011, BPHTB resmi dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk PBB P2 akan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2014 nanti tergantung kesiapan daerah itu sendiri. Pengelolaan pajak tersebut, ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). BPHTB dan PBB P2 yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya UU PDRD, PBB P2 merupakan pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, yang kemudian hasilnya diberikan kepada pemerintah daerah. Namun meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan tidak semua daerah dapat menikmati Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari PBB P2 tersebut, karena pada kenyataannya penerimaan pajak tersebut hanya dinikmati oleh kota-kota besar saja, tidak menyentuh daerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil.

Beberapa penggagas Pendaerahan PBB P2 ini berpendapat bahwa pengalihan penerimaan oleh masing-masing pemegang otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya sehingga membawa iklim demokrasi yang lebih baik karena berakar langsung pada kondisi konkrit di daerah yang bersangkutan. Dampak lainnya, pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena setiap pembebanan tertentu kepada masyarakat memerlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi pelayanan, pengalihan ini akan menjaga kestabilan penerimaan PBB P2 sebagai penopang Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) sehingga kesinambungan pembangunan dan pelayanan ke masyarakat dapat berlanjut.

Dengan berlakunya UU PDRD maka ketentuan bagi hasil yang selama ini menjadi wewenang pemerintah, menjadi tidak berlaku lagi. Pemda Kabupaten/Kota akan murni menerima seluruh penerimaan PBB P2 untuk setiap tanah dan atau bangunan yang hanya berada di lokasinya saja menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa perlu dibagi lagi ke daerah lain dan provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, saya sebagai penulis akan melakukan pengamatan dan kajian secara mendalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan judul **“PERANAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN CIMAHU TENGAH (Studi Kasus Pada Kantor Kelurahan Cimahi)”**

1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kantor Kecamatan Kota Cimahi melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
2. Seberapa besar kontribusi dan tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah kota Cimahi dari tahun 2008 sampai tahun 2012?

1.2. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara Kantor Kecamatan Kota Cimahi melakukan pemungutan PBB.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah kota Cimahi dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti
 - a. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pajak bumi dan bangunan (PBB).
 - b. Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Bagi Kantor Kecamatan Kota Cimahi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi dalam meningkatkan jumlah penerimaan dana, memberikan informasi seberapa besar tingkat efektifitas, kontribusi, dan tingkat pertumbuhan pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Bagi Kalangan Umum atau Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis dan dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pajak bumi dan bangunan (PBB).